

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 10 TAHUN 1999
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN
KABUPATEN SRAGEN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SRAGEN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna pengelolaan lingkungan hidup dan pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan di Kabupaten Sragen perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
- b. bahwa Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerah ini.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara tahun 1994 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3551);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1994 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3995);
10. Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 1994 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;

11. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 98 tahun 1996 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SRAGEN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN
PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN KABUPATEN
SRAGEN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Sragen;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sragen;
- c. Bupati adalah Bupati Sragen;
- d. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Sragen selanjutnya disingkat BAPEDAL;
- e. Kepala adalah Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Sragen.

**BAB II
PEMBENTUKAN**

Pasal 2

Dengan Peraturan daerah ini dibentuk BAPEDAL.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) BAPEDAL adalah Perangkat Daerah, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
- (2) Bapedal dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 4

BAPEDAL mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan pengendalian dampak Lingkungan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 4 Peraturan Daerah ini, Bapedal mempunyai fungsi :

- a. pengendalian dampak lingkungan dalam arti pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- b. pengawasan terhadap sumber dan kegiatan-kegiatan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pengawasan pelaksanaan AMDAL;
- c. pelaksanaan pelestarian dan pemulihan kualitas lingkungan;
- d. penerapan dan pengawasan pelaksanaan RKL dan RPL, serta pengendalian teknis pelaksanaan AMDAL;
- e. penerapan dan pengembangan fungsi informasi lingkungan;
- f. penyuluhan dan peningkatan peran serta masyarakat;
- g. melakukan urusan kesekretariatan;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB IV ORGANISASI

Bagian pertama Pola dan Susunan Organisasi

Pasal 6

Organisasi BAPEDAL ditetapkan pola minimal.

Pasal 7

(1) Susunan organisasi BAPEDAL terdiri dari :

- a. kepala;
- b. sekretariat;
- c. seksi pengawasan dan pengendalian;
- d. seksi pemantauan dan pemulihan;
- e. kelompok jabatan fungsional.

(2) Bagian susunan organisasi BAPEDAL sebagai mana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kepala

Pasal 8

Kepala mempunyai tugas memimpin dan membina pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 9

- (1) Sekretariat adalah unsur Pembantu Pimpinan di bidang pembinaan administrasi;
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

Pasal 10

Sekretariat mempunyai tugas membantu kepala dalam melaksanakan penyusunan program, pembinaan administrasi yang meliputi pengelolaan kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, memberi pelayanan teknis dan

administratif kepada Kepala dan Satuan Organisasi dilingkungan BAPEDAL, serta melakukan proses administrasi dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 10 Peraturan Daerah ini, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program pengendalian dampak lingkungan dan penyusunan informasi lingkungan;
- b. melakukan proses administrasi dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;
- c. pembinaan administrasi dalam arti melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, kerumah-tangga dan keuangan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

Pasal 12

(1) Sekretariat terdiri dari :

- a. urusan program;
- b. urusan hukum;
- c. urusan umum.

(2) Urusan-urusan tersebut pada ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Urusan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 13

(1) Urusan program mempunyai tugas menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan program pengendalian dampak lingkungan serta penyusunan informasi lingkungan;

(2) Urusan hukum mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melakukan proses administrasi dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;

- (3) Urusan umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kehumasan dan kerumahtanggaan.

Bagian Keempat
Seksi Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 14

- (1) Seksi pengawasan dan pengendalian adalah unsur pelaksanaan di bidang pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan;
- (2) Seksi pengawasan dan pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

Pasal 15

Seksi pengawasan dan pengendalian mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan, pengawasan dan pengendalian perizinan.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 15 Peraturan Daerah ini, seksi pengawasan dan pengendalian mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengawasan, pencegahan dan penanggulangan pencemaran air, udara dan tanah;
- b. pelaksanaan pengembangan kelembagaan dan kapasitas pengendalian dampak lingkungan;
- c. pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kerusakan lingkungan;
- d. pengawasan dan pengendalian pembuangan limbah;
- e. pengawasan dan pengendalian penerapan pelaksanaan RKL serta pengendalian teknis AMDAL;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

Pasal 17

- (1) Seksi pengawasan dan pengendalian terdiri dari :

- a. sub seksi pengembangan kapasitas;
 - b. sub seksi pencemaran dan kerusakan lingkungan;
 - c. sub seksi penerapan RKL dan RPL;
 - d. sub seksi perizinan.
- (2) Sub seksi-sub seksi dimaksud ayat (1) pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian.

Pasal 18

- (1) Sub seksi pengembangan kapasitas mempunyai tugas melaksanakan pengembangan kelembagaan dan pengembangan kapasitas pengendalian dampak lingkungan;
- (2) Sub seksi pencemaran dan kerusakan lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, pencegahan dan penanggulangan pencemaran air, udara, tanah dan lahan, pencegahan dan penanggulangan kerusakan lingkungan pertambangan serta pengawasan dan pengendalian pembuangan limbah padat dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
- (3) Sub seksi penerapan RKL dan RPL mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian penerapan pelaksanaan RKL dan RPL serta pengendalian teknis AMDAL;
- (4) Sub seksi perizinan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian perizinan pembuangan limbah padat, cair, gas/udara serta hal-hal lain yang berkaitan dengan perubahan lingkungan.

Bagian Kelima Seksi Pemantauan dan Pemulihan

Pasal 19

- (1) Seksi pemantauan dan pemulihan adalah unsur pelaksanaan di bidang pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan;

(2) Seksi pemantauan dan pemulihan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

Pasal 20

Seksi pemantauan dan pemulihan mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan serta melakukan analisa dan evaluasi, penyuluhan dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat dalam pencegahan, pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 20 Peraturan Daerah ini, seksi pemantauan dan pemulihan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan;
- b. pelaksanaan pemulihan kualitas lingkungan;
- c. analisa dan evaluasi pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan, pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan;
- d. penyuluhan dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

Pasal 22

(1) Seksi pemantauan dan pemulihan terdiri dari :

- a. sub seksi pemantauan kualitas lingkungan;
- b. sub seksi pemulihan kualitas lingkungan;
- c. sub seksianalisis dan evaluasi;
- d. sub seksi penyuluhan.

(2) Sub seksi-sub seksi dimaksud ayat (1) pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi pemantauan dan Pemulihan.

Pasal 23

- (1) Sub seksi pemantauan kualitas lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pemantauan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup;
- (2) Sub seksi pemulian kualitas lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pemulihan pengembangan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup;
- (3) Sub seksi analisa dan evaluasi mempunyai tugas melakukan analisa dan evaluasi pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan;
- (4) Sub seksi penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Bagian Keenam Kelompok Jabatan fungsional

Pasal 24

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BAPEDAL sesuai bidang keahliannya.

Pasal 25

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 24 Peraturan Daerah ini, terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya;
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada kepala;
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 26

- (1) Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah memenuhi syarat administratif dan kualifikasi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan atau pejabat yang ditunjuk serta mendapat persetujuan Gubernur Jawa tengah;
- (2) Pimpinan unit lain di lingkungan BAPEDAL diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala dengan memperhatikan pedoman kualifikasi teknis dari Menteri Negara Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala, Sekretaris, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi serta Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain yang sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pasal 28

Setiap Pimpinan Unit Kerja di lingkungan BAPEDAL berkewajiban memimpin bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 29

- (1) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan BAPEDAL berkewajiban memimpin bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Unit kerja dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk kepada bawahan;

(3) Setiap laporan yang disampaikan wajib ditembuskan kepada pejabat lain secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 30

(1) Dalam rangka koordinasi dan pemberian bimbingan kepada bawahan, setiap Pimpinan unit kerja mengadakan rapat berkala;

(2) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila terjadi penyimpangan.

Pasal 31

Hubungan kerja antara pimpinan Unit kerja dilingkungan BAPEDAL dengan kelompok jabatan fungsional diatur oleh Kepala.

Pasal 32

BAPELDA secara teknis dibina oleh Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan dan secara umum dibina oleh Menteri dalam Negeri dan secara operasional dibina oleh Bupati.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian akan diatur kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur Peraturan Daerah ini, akan diatur kemudian oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Dengan dibentuknya BAPEDAL maka organisasi dan tata kerja bagian lingkungan hidup pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen dihapus dan diintegrasikan ke dalam BAPEDAL.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen.

Disahkan di Sragen

Pada Tanggal 10 Desember 1999

BUPATI SRAGEN

HR. BAWONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 1999 NOMOR 15
SERI D NOMOR 08